

CAGAR-BUDAYA-KALTENG
2023

PD KALIMANTAN TENGAH NO.2, LD 2023/NO.2, TLD 108, 41 HLM,
PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TENTANG CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Mengingat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan, Maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 5; UU NO. 21 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun; UU NO. 26 Tahun 2007; UU NO. 41 Tahun 1999; UU NO. 28 Tahun 2002; UU NO. 26 Tahun 2007; UU NO. 27 Tahun 2007; UU NO.10 Tahun 2009; UU NO.32 Tahun 2009; UU NO.11 Tahun 2010; UU NO.12 Tahun 2011; UU NO.23 Tahun 2014; PP NO.8 Tahun 2011; dan PP NO.1 Tahun 2022.
 - Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, tugas dan wewenang, cagar budaya khas daerah, arah pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya, pengembangan pengelolaan cagar budaya, serta pembinaan dan pengawasan terhadap cagar budaya
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal Diundangkan, yaitu 20 Februari 2023